

**PENGATURAN PENGAMANAN
OBJEK VITAL NEGARA DI JAWA TENGAH
OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL (DITPAMOBVIT)
POLDA JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Alifian Habil Lasyari

30301900357

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PENGATURAN PENGAMANAN
OBJEK VITAL NEGARA DI JAWA TENGAH
OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL (DITPAMOBVIT)
POLDA JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Achmad Arifullah, SH., MH.
NIDN. 0121117801

**PENGATURAN PENGAMANAN
OBJEK VITAL NEGARA DI JAWA TENGAH
OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL (DITPAMOBVIT)
POLDA JAWA TENGAH**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Alifian Habil Lasyari

30301900357

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ratih Mega Puspita, SH., M.Kn

NIDN : 0624108504

Anggota

Anggota

Ida Musofiana, SH., MH
NIDN : 0622029201

Dr. Achmad Arifullah, SH., MH
NIDN : 0121117801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H.
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alifian Habil Lasyari

NIM : 30301900357

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **PENGATURAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NEGARA DI JAWA TENGAH OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL (DITPAMOBVIT) POLDA JAWA TENGAH** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 5 Juni 2023



Alifian Habil Lasyari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alifian Habil Lasyari
NIM : 30301900357
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **PENGATURAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NEGARA DI JAWA TENGAH OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL (DITPAMOBVIT) POLDA JAWA TENGAH** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan , dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi dan melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Alifian Habil Lasyari

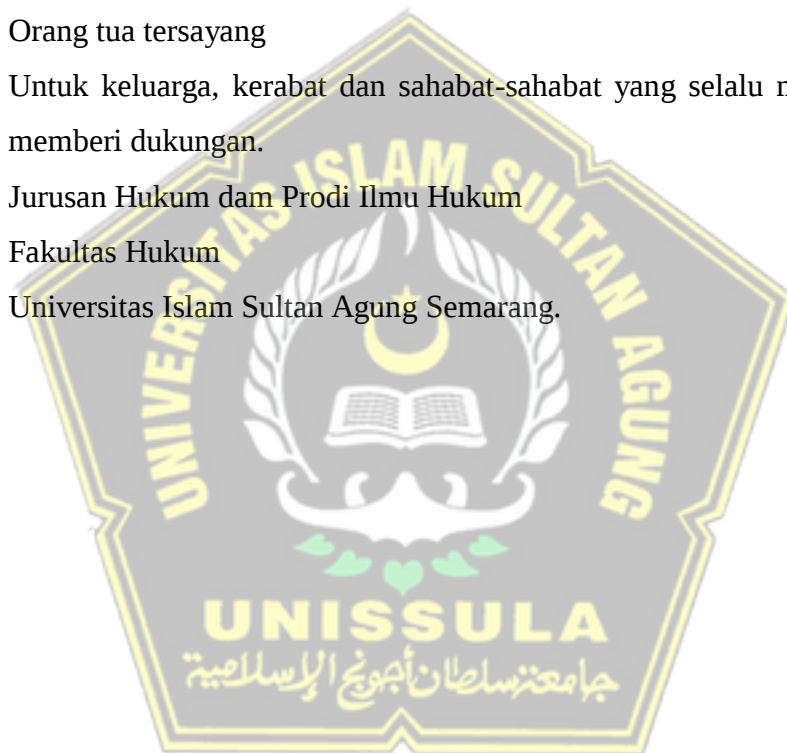
MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Menjadi manusia yang bermanfaat setiap harinya, dimanapun kita berada.
- ❖ Berdoalah kepada ku pastilah aku kabulkan untukmu. - (Q.S. Mukmin : 60)

PERSEMBAHAN

- ❖ Istri dan Anak tercinta
- ❖ Orang tua tersayang
- ❖ Untuk keluarga, kerabat dan sahabat-sahabat yang selalu membantu dan memberi dukungan.
- ❖ Jurusan Hukum dan Prodi Ilmu Hukum
- ❖ Fakultas Hukum
- ❖ Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak limpahan, rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian hukum dengan lancar. Skripsi dengan judul **PENGATURAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NEGARA DI JAWA TENGAH OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL (DITPAMOBVIT) POLDA JAWA TENGAH** dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi atau penelitian hukum ini. Untuk itu, dengan rasa hormat saya ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk para pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H., Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Dini Amalia Fitri, SH., MH. dan Ibu Ida Musofiana, SH., MH. Selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH., MH. selaku Pembimbing Penulisan Hukum penulis dan Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf Dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Istri saya, Anita Citra Agustina dan anak tercinta, Arzanka Khilal Lasyari yang tidak pernah berhenti mendoakan, membimbing, serta memberi semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar dan sahabat-sahabat
12. Seluruh teman-temanku semua
13. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu'Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 5 Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Ancaman gangguan keamanan terjadi di berbagai aspek, salah satunya adalah Objek Vital Nasional. Pengamanan Objek Vital Nasional dari berbagai ancaman menjadi tanggung jawab utama oleh lembaga Kepolisian setempat. Pengamanan terhadap Objek Vital Nasional haruslah memiliki pola yang tertata sehingga dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dan mengevaluasi pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah, dan (2) mengkaji dan mengevaluasi hambatan dalam pengamanan obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan teknik pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Kasus. Menggunakan analisis pendukung SWOT. Teknik bahan hukum dengan bahan hukum dengan studi perpustakaan dan studi lapangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan rumusan sederhana dengan 3 kategori yaitu Situasi Aman (Situasi Hijau), Situasi Rawan (Situasi Kuning), Situasi Sangat Rawan (Situasi Merah).

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Jawa Tengah tidak disebutkan secara jelas dan tersurat dalam peraturan perundangan pamobvitnas, namun dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas ada dijelaskan bahwa pola sistem Pamobvitnas, yaitu: (1) Pelaksana utama Pamobvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas yaitu Polri sendiri melalui Dirpamobvit; (2) Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan obvitnas; (3) mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif; (4) dan secara terpadu dan simultan bersama dengan pengelola obvitnas melaksanakan Sispamobvitnas; dan (5) obvitnas bagian organik atau termasuk lingkungan TNI maka pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI, pengamanan diluar lingkungan Obvitnas dalam penanganan gangguan keamanan. 2. Hambatan pengamanan Obvitnas Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah yang teridentifikasi yaitu: (1) kurangnya kualitas personil Satpam PT. Pertamina Persero RU IV Cilacap; (2) kurangnya jumlah petugas keamanan dibandingkan tingkat kerawanan kawasan; (3) sarana prasarana pengamanan Obvit Polda Jawa Tengah yang terbatas; (4) kurangnya koordinasi pengamanan antara Ditpamobvit Polda Jawa Tengah dengan pengelola keamanan kawasan perusahaan.

Kata Kunci : *Pengamanan, Objek Vital, Polda Jawa Tengah*

ABSTRACT

The threat of security disturbances occurs in various aspects, one of which is National Vital Objects. Securing National Vital Objects from various threats is the main responsibility of local police agencies. Security of National Vital Objects must have an organized pattern so that it can run well. This study aims to: (1) examine and evaluate the pattern of the system contained in the Obvitnas security system by the Directorate of Vital Objects Security for the Central Java Regional Police, and (2) examine and evaluate the obstacles in securing obvitnas by the Directorate for Vital Objects Security for the Central Java Regional Police.

This study uses a sociological juridical method with statutory, conceptual and case approaches. Using supporting SWOT analysis. Engineering legal materials with legal materials with library studies and field studies. So conclusions can be drawn with a simple formula with 3 categories, namely Safe Situation (Green Situation), Vulnerable Situation (Yellow Situation), Very Vulnerable Situation (Red Situation).

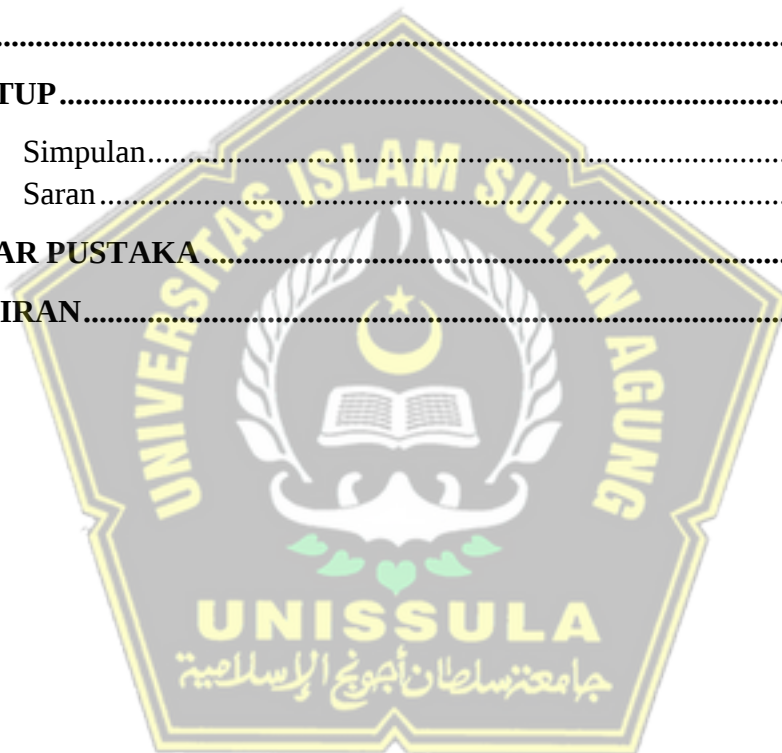
The results of the research can be concluded that: 1. The system pattern contained in the Obvitnas security system by the Ditpamobvit Polda Central Java is not stated clearly and expressly in the Pamobvitnas laws and regulations, however, in Presidential Decree Number 63 of 2004 concerning Security of National Obvitnas, it is explained that the Pamobvitnas system pattern, namely: (1) The main executor of Pamobvitnas is the authority managing obvitnas, namely the National Police itself through Dirpamobvit; (2) Polri is obliged to provide security assistance for obvitnas; (3) prioritizing pre-emptive and preventive activities; (4) and in an integrated and simultaneous manner together with the obvitnas managers carry out Sispamobvitnas; and (5) the obvitnas is organic or includes the TNI environment, so security is still carried out by the TNI, security outside the Obvitnas environment in handling security disturbances. 2. Identified obstacles to securing Obvitnas Directorate of Vital Objects for the Central Java Regional Police, namely: (1) the lack of quality of PT. Pertamina Persero RU IV Cilacap; (2) the lack of security officers compared to the level of vulnerability in the area; (3) Central Java Police Obvit security facilities are limited; (4) lack of security coordination between the Central Java Regional Police Ditpamobvit and the company area security manager.

Keywords: Security, Vital Objects, Central Java Regional Police

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR LAMPIRAN.....	XII
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika	9
BAB 2.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Kepolisian	11
1. Pengertian Tentang Kepolisian.....	11
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	12
3. Peran dan Fungsi Kepolisian	14
B. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit).....	17
1. Pengertian Direktorat Pengamanan Objek Vital	17
2. Strategi DitpamObvit Polda Jateng	19
C. Objek Vital Nasional	21
D. Perspektif Islam terhadap Kewajiban Menjaga Keamanan Negara	24
BAB 3.....	27

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pola Sistem Pelaksanaan Pengamanan Obvitnas Polda Jateng	27
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Pola Pengamananya	27
2. Standar Operasional Umum dalam Pelaksanaan Pengamanan	38
3. Standar Operasional Pelaksanaan Pengamanan Obvitnas Ditpamobvit Polda Jateng.....	46
B. Hambatan Pengamanan Obvitnas Ditpamobvit Polda Jateng	46
1. Hambatan Pengamanan Obvitnas Ditpamobvit Polda Jateng	53
2. Hambatan Sarana dan Praasarana Pengamanan Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Jateng	64
BAB 4.....	71
PENUTUP.....	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban semakin strategis, hal ini terlihat dari dimensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat (social excludion)¹ melahirkan berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap objek vital nasional (Obvitnas), seperti bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, dan sebagainya (wordpress, 2010).

Jika dilihat dalam skala daerah, dapat ditilik dari kejadian kebakaran PT. Pertamina Persero RU IV Cilacap yang terjadi pada tanggal 14 November 2021, yang menyebabkan kerugian besar dan membuat kegaduhan masyarakat karena masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan pembelian berlebihan. Kejadian kebakaran PT. Pertamina Persero RU IV Cilacap bukanlah hal yang pertama terjadi. Menurut kesaksian dan catatan telah terjadi 7 kali kebakaran yang tercatat sejak tahun 1995. Menurut Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan bahwa kejadian kebakaran ini dimungkinkan karena

¹ [http://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strategi-pengamanan-objek vital-nasional/](http://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strategi-pengamanan-objek-vital-nasional/) diakses pada tgl.05-01-2023. Pukul 14.05 Wib.

adanya unsur kesengajaan. Oleh sebab itu dibutuhkan pengamanan dan pengawasan khusus pada keberadaan Objek Vital Nasional (Obvitnas) seperti PT. Pertamina Persero RU IV Cilacap guna mencegah terjadinya aksi-aksi yang disengaja untuk dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi negara ataupun fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Benda Penting Negara, Polri melalui Ditpamobvit, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan publik Jawa Tengah telah mengembangkan kebijakan sistem Obvitnas Pengamanan (Pamobvitnas), atau PT. Pertamina Persero Terminal BBM, sebagai bentuk dukungan otoritas administratif Obbitonass.

Berawal dari SK Kapolri Pol: Skep 783/X/2005, objek-objek penting dideskripsikan sebagai kawasan, lokasi, gedung, peralatan, dan bisnis yang lebih strategis akibat huru-hara Obvitnas. Hal itu berdampak besar pada kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Dampak kerusuhan dan ancaman terhadap Obvitnas dapat menimbulkan bencana kemanusiaan dan kerusakan akibat pembangunan nasional, gangguan transportasi dan komunikasi, gangguan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta ancaman keamanan dan pertahanan. Keamanan dalam arti luas dan keamanan dalam arti sempit adalah keamanan yang berkaitan

dengan keamanan nasional, dan keamanan dalam arti sempit adalah keamanan desa, keamanan sekolah, dan keamanan industri.

.. Pasal 30 (4) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia bertugas melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan masyarakat sebagai sarana nasional keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegaskan bahwa itu. Hukum. Pasal 5 Pasaal 2 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2002 menyebutkan :

Direktorat Pamobvit Polda Jateng dalam rangka mewujudkan tugas-tugas pokok berdasarkan Program Kerja yang telah ditentukan maka Direktorat Pamobvit Polda Jateng menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Rencana Kerja (Renja Ditrektorat Pamobvit Polda Jateng) dilakukan penyusunan program dengan berbagai jenis kegiatan, diselaraskan dengan sumber daya yang tersedia.

Direktorat Pamobvit Polda Jateng dalam rangka pertanggungjawaban tugas pokok tersebut Ditrektorat Pamobvit Polda Jateng mengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan pertanggungjawaban yang diharapkan laporan tersebut jelas dan terukur agar penyelenggaraan tugas-tugas yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan. Direktorat Pamobvit Polda Jateng sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Direktorat Pamobvit Polda Jateng.

Ditrekotorat Pamobvit Polda Jateng dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi yaitu Pertama : Ditrekotorat Pamobvit, Kedua pengawalan Lingkungan Industri dan tempat tempat tertentu yang memerlukan Pengamanan Khusus, Ketiga : pengamanan Objek Wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus, Keempat : Pengamanan Kementerian dan Lembaga Negara termasuk VIP yang memerlukan Pengamanan Khusus, Kelima : Pengamanan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Asing termasuk VIP (Hadiaman, 2010).

Gejolak keamanan Obvitnas pada akhirnya akan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sistem ekonomi nasional, dan pada tingkat tertentu juga akan mempengaruhi stabilitas politik, sistem administrasi nasional, dan keamanan nasional. Sektor yang dapat diklasifikasikan sebagai persalinan nasional adalah telekomunikasi yaitu transportasi (darat, laut, udara), jasa keuangan dan perbankan, listrik, minyak dan gas bumi (migas), penyediaan air bersih, unit pelayanan darurat (rumah sakit) Polisi dan pemadam kebakaran) dan kantor untuk kegiatan pemerintah.

Mengingat perannya yang strategis, Obvitnas membutuhkan sistem keamanan yang lebih kuat berdasarkan standar sistem keamanan yang ketat untuk meminimalkan risiko keamanan dan dampak ancaman keamanan dan

kebingungan. Standar sistem keamanan Obvitnas dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja Ditpamobvit Polda Jateng.

Dalam rangka memberikan arah pengamanan obvitnas maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang memberi kewenangan Polri untuk melaksanakan pengamanan obvitnas dan melakukan audit sistem pengamanan obvitnas secara periodik. Namun hingga saat ini penanggulangan gangguan keamanan obvitnas, belum dikembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders. Padahal sistem koordinasi tersebut dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan obvitnas dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya. Atau setidaknya memperkecil ancaman dan terror terhadap keberadaan dan aktivitas obvitnas.

Menyadari dampak gangguan keamanan obvitnas bersifat nasional, dan pengamanan obvitnas bukan hanya tanggung jawab Polri tetapi pihak-pihak lain seperti satuan keamanan internal. Mengingat dalam pengamanan obvitnas tersebut melibatkan banyak pihak, maka penyamaan konsep dan pengaturan peran masing-masing kemudian perlindungan dalam payung hukum yang intensif diantara pelaku pengamanan obvitnas penanggulangan gangguan keamanan obvitnas efektif dan efisien.

Namun pada saat ini tidak adanya peraturan secara tegas mengenai perlindungan dan pengamanan terhadap obvitnas yang dapat menyatukan

misi dan visi masing-masing pelaku pengamanan obvitnas dalam bentuk pola pengamanan atau suatu peraturan-perundangan.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian guna mengetahui pola sistem pengamanan Obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan judul Pengaturan Pengamanan Objek Vital Negara Di Jawa Tengah Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola sistem dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jateng?
2. Bagaimana hambatan dalam pengamanan Obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mengevaluasi pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah
2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi hambatan dalam pengamanan obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Secara Akademik

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu (S1) Program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula).

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya serta bidang hukum pidana terkait dengan peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jateng dalam memberikan pengamanan kepada objek vital nasional di wilayah hukum Jawa Tengah di Institusi Kepolisian.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penganalisaan permasalahan hukum, khususnya hukum pidana terutama dalam Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jateng dalam memberikan Pengamanan kepada Objek Vital Nasional di wilayah hukum Jawa Tengah.

E. Terminologi

- 1) Aturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil perbuatan mengatur, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, adat sopan santun, ketertiban, serta cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut.

- 2) Pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis.
- 3) Pengamanan menurut Undang – Undang No. 22 tahun 2002 adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan lembaga masyarakat.
- 4) Objek Vital Nasional menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional mempunyai arti kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
- 5) Pola Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model, sistem, atau cara kerja.
- 6) Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal atau sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.
- 7) Sistem Pengamanan menurut Undang – Undang No. 22 tahun 2002 adalah sistem yang digunakan untuk memberikan rasa bebas dari bahaya, tidak merasa takut, resah, atau gelisah terhadap segala gangguan.

- 8) Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pengamanan objek vital pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosisologis. Dengan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Kasus. Teknik bahan hukum dengan bahan hukum dengan studi perpustakaan dan studi lapangan. Dengan analisis SWOT untuk ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi dalam 4 bab yang tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun kerangka penulisan hukum inii adalah sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Di dalam Bab Pendahuluan ini Penulis akan menguraikan mengenai : Latar beakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Metode penelitian, Terminologi, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam Bab Tinjauan Pustaka berisi landasan teori pendukung bagi penelitian ini.

BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab 3 berisi hasil penelitian dan pembahasan yang relevan yang didukung dengan berbagai sumber data yang akurat.

BAB 4. PENUTUP

Di dalam Bab 4 berisi Penutup yang akan menguraikan mengenai : kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitiandan berupa saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian hukum ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

1) Pengertian Kepolisian

Istilah polisi berasal dari bahasa Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota (Soebroto, 1989). Sedangkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian mengatakan :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

warga dan polisi tidak dapat dipencarkan. Tanpa polisi, tidak akan ada polisi, dan tanpa mereka proses gereja tidak akan lancar dan produktif. Polisi hadir di masyarakat sebagai pelindung hukum untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan. Perlindungan hukum dirancang untuk melindungi Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi badan hukum, berdasarkan ketentuan hukum tentang kesewenang-wenangan. Menurut Philipus M. Hadjon (2005)², perlindungan hukum adalah kumpulan aturan yang dapat melindungi satu sama lain.

² Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005

2) Tugas dan Wewenang Kepolisian

Menurut Soerjono (2005), Polri dalam melaksanakan tugasnya memiliki peran ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (social worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Adapun dalam Undang-Undang kepada kepolisian sebagai berikut :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;³
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - i. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- Pasal 18
- a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
 - b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

³ Soerjono Soekanto. 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- a. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

3) Peran dan Fungsi Kepolisian

Polri sebagai agen penegak hukum, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keberadaannya membawa empat peran strategis yakni :

- a. Perlindungan masyarakat
- b. Penegak hukum
- c. Pencegahan pelanggaran hukum
- d. Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Pasal 1 menyebutkan peran polri adalah : “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamsi masyarakat sebagai salah satu prasarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta serta terbinanya ketentruman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,

mencegah, dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya dapat merersahkan masyarakat.”

Peran kepolisian sejalan dengan fungsi yang dimiliki oleh kepolisian yang telah tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian sebagai berikut :

a) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, Phillipus M. Hadjon mengatakan:

“Perlindungan hukum penduduk sebagai tindakan nasional yang preventif dan responsif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari perselisihan yang mengarahkan tindakan

pemerintah untuk mengambil keputusan yang bijaksana atas kebijaksanaannya sendiri, dan perlindungan responsif bertujuan untuk menghindari perselisihan, termasuk perlakuan yudisial.”

Didalam menegakan hukum ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan, adalah:

a. Kepastian Hukum (rechtssicherheit)

Hukum harus ditegakkan dan ditegakkan. Semua orang ingin undang-undang disahkan dalam kasus-kasus tertentu. Sebagai aturan umum, bagaimana hukum harus diterapkan tidak boleh menyimpang. Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yang wajar terhadap perilaku sewenang-wenang. Artinya seseorang menerima apa yang diharapkan dalam situasi tertentu..

b. Manfaat (zweckmassigkeit)

Masyarakat mengharapkan manfaat ketika hukum ditegakkan atau ditegakkan. Karena hukum adalah untuk rakyat, maka penegakan hukum atau penegakan hukum harus membawa manfaat atau manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat khawatir terhadap penegakan atau penegakan hukum

c. Keadilan (gerechtigheit)

Masyarakat sangat antusias untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan ketika menegakkan atau menegakkan hukum. Hukum harus ditegakkan dan ditegakkan secara adil. Keadilan tidak identik

dengan keadilan. Hukum bersifat universal, mengikat dan menggeneralisasi setiap orang. Siapa pun yang mencuri harus dihukum: Tidak peduli siapa yang mencuri, siapa pun yang mencuri harus dihukum. Keadilan, di sisi lain, adalah subjektif, individualistis, dan tidak umum.

B. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit)

1) Pengertian Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit)

Dalam rangka mewujudkan tugas-tugas pokok Direktorat Pamobvit Polda Jateng menetapkan visi, misi, dan tujuan untuk memenuhi misi utama Biro Pamobit Polda Jateng berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan. Merujuk pada Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Kerja Biro Pamobvit Polda Jateng 2015-2019 (Renja, Pamobvit Polda Jateng 2016⁴) dan berkoordinasi dengan sumber daya yang ada untuk menyusun program dengan berbagai jenis kegiatan meningkat. Pengurus Pamobvit Polda Jateng telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pelaporan pertanggungjawaban yang diharapkan jelas dan terukur agar dapat mempertanggungjawabkan tugas pokoknya sehingga dapat menunjukkan pelaksanaan tugas yang dilakukan meningkat.

Untuk mewujudkan institusi Direktorat Pamobvit Polda Jateng yang profesional, bermoral, dan modern tersebut diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal, baik internal maupun eksternal, agar

⁴ Rencana Kerja. Pamobvit Polda Jateng 2016

pelaksanaan tupoksi berjalan efektif, efisien, serta akuntabel. Selain itu diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur kinerja setiap pelaksanaan tupoksi pada Direktorat Pamobvit Polda Jateng sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, Direktorat Pamobvit Polda Jateng yang didukung oleh institusi pemerintah terkait dan seluruh elemen masyarakat harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dan keluaran (output) dan manfaat yang dihasilkan (outcome).

Dalam rangka akuntabilitas kinerja tersebut, Direktorat Pamobvit Polda Jateng mengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan pertanggung jawaban yang diharapkan laporan tersebut jelas, terukur dan legitimitas agar penyelenggaraan tugas-tugas yang telah dilaksanakan dapat di pertanggungjawabkan, upaya pengembangan Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Kinerja Direktorat Pamobvit Polda Jateng Sejalan dengan sistem pelaporan pertanggungjawaban pemerintah terhadap lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Kapolri

Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Asrena Kapolri No.Pol: B/931/XII/2016/Srena tanggal 13 Desember 2016 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016.

2) Strategi Ditpamobvit Polda Jawa Tengah

Strategis yang akan dicapai dalam upaya Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera, khususnya dikawasan obyek vital dan mobilitas wisatawan dan VIP Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pengadaan ATK dan peralatan kantor dalam upaya dengan pemberdayaan materiil fasilitas dan jasa, baik dibidang transfortasi, komunikasi, dan peralatan
2. Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan bantuan operasional terhadap pengelola suatu objek vital lainnya serta pariwisata, dalam upaya

mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dilingkungan objek-objek khusus tersebut

3. Terlaksananya tugas bantuan operasional pengamanan VIP kepada satuan kewilayahan, sehingga kegiatan VIP dapat berjalan lancar dan aman
4. Terselenggaranya Rakernis dan kegiatan pelatihan bidang pengamanan Kawasan Tertentu, Pengamanan Lembaga Negara, Pengamanan Perwakilan Asing, Pam VIP serta Pam Pariwisata dan kegiatan pembinaan personel.
5. Terselenggaranya tugas pokok Pam Obvit khususnya terkait dengan fungsi manajemen guna mendukung penyelenggaraan program kenegaraan dan pemerintah terkait baik tugas dan fungsi pengamanan objek vital, pengamanan lokasi Negara, pengamanan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Asing termasuk VIP maupun pengamanan Pariwisata
6. Terselenggaranya tugas pengamanan kegiatan-kegiatan internasional serta kegiatan-kegiatan nasional yang didalamnya terkait tugas pengamanan VIP, pengamanan obyek vital dan pengamanan objek pariwisata serta kegiatan-kegiatan khusus sesuai kebutuhan.
7. Mengkoordinasikan dengan fungsi terkait di lingkungan Polda Jateng mengenai tindak lanjut rencana penataan organisasi Pamobvit pada satuan kewilayahan sesuai usulan yang telah disampaikan kepada Kapolda.
8. Terselenggaranya kegiatan operasional kepolisian Pam Obvit pariwisata, Pam VIP, Pam Lingkungan Industri dan kawasan tertentudengan harapan bisa melindungi semua masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan

kwalitas hidup yang bebas dari ancaman dan gangguan untuk itu diadakan pelatihan fisik maupun Simulasi Pengamanan Obyek Vital, Pam Pariwisata, pan VIP, Pam Kawasan Lingkungan Industri dan Kawasan Tertentu

9. Terselenggaranya kegiatan Operasional Kepolisian Pengamanan Lembaga Negara dengan harapan bisa yang ada didalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan dengan objek pengamanan antara lain sidang umum DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Sidang Paripurna Eksekutif dan Legislatif Propinsi dan Kabupaten
10. Terselenggaranya fungsi manajemen secara optimal dibidang keuangan khususnya terintegritas serta memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan.

C. Objek Vital Nasional (Obvitnas)

Didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) objek berarti hal, tempat, sasaran atau tujuan, dan vital berarti sangat penting (untuk kehidupan dsb). Sehingga pengertian secara umum objek vital nasional adalah tempat yang sangat penting bagi negara dan dapat disebut juga sebagai sumber nasional. tempat Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan

keamanan, untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan Keputusan Presiden yaitu :

- a) Tempat Vital Nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
- b) Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional.
- c) Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
- d) Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.
- e) Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, ancaman dan gangguan

terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional mengatakan :

1. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari.
3. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Obyek penting adalah suatu bangsa yang besar yang memiliki harkat, kepentingan, dan/atau potensi kekuasaan atas kehidupan rakyat dan dapat menggoyahkan perekonomian, politik, dan keamanan pada saat terjadi keresahan di Kamtiva. Pengamanan terhadap obyek-obyek kritis meliputi segala bentuk upaya dan pencegahan.

Pasal 2-4 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 menyatakan bahwa tujuan kepolisian negara adalah untuk menjamin keamanan dalam negeri, termasuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta kesusilaan masyarakat. Bagian 1 No. Keamanan dan ketertiban lima masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang bercirikan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan supremasi hukum yang didefinisikan sebagai keadaan dinamis. Peacebuilding, termasuk kemampuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat untuk mencegah, mencegah dan mengatasi segala bentuk penyimpangan dan bentuk kebingungan lainnya, dapat membingungkan masyarakat.

D. Perspektif Islam terhadap Kewajiban Menjaga Keamanan Negara

Menjaga tanah air dari berbagai upaya pelemahan yang ingin menghancurkannya adalah suatu kewajiban. Apabila direnungkan secara mendalam kewajiban menjaga tanah air ini sebenarnya mempunyai dalil naqli (nas) dan dalil Aqil (akal). Secara akal jelas sekali bahwa kewajiban menjaga tanah air lebih baik dari dunia dan seisinya.

Apabila kita lihat dari dalil naqli atau syariat ternyata menjaga tanah air juga merupakan cabang dari pada Iman. Hal ini bisa diketahui bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa iman itu ada 77 cabang. Yang paling utama dari cabang-cabang tersebut adalah mengucapkan kalimat tauhid

“*Lailahaillah*” dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan dari jalan.

Imam Nawawi dalam kitabnya *Qomi'u Tughyan* menyatakan bahwa salah satu cabang dari 77 cabang keimanan tersebut adalah “*Murobathoh*”. *Murobathoh* kata Imam Nawawi adalah mempertahankan garis demarkasi (tanah air). Yaitu tetap bertahan di wilayah yang menjadi batas antara wilayah yang dikuasi orang Muslim dengan wilayah yang dikuasi oleh orang yang memusuhi Islam, meskipun mereka telah menjadikan tempat tersebut sebagai pemukiman.

Pernyataan Imam Nawawi ini apabila ditarik ke dalam dunia modern, ketika tidak ada lagi wilayah kafir dan wilayah Muslim, yang ada hanyalah negara bangsa (*national state*), maka menjaga negara atau tanah air tersebut agar tetap terjaga kedamaian dan tersyiar agama Islam merupakan suatu kewajiban. Karena hanya dalam negara yang damai, penduduknya bisa aman beribadah dan hanya dalam negara yang aman tujuan syariat Islam itu bisa terlaksana.

Dengan pemahaman yang demikian, slogan yang selalu diutarakan oleh KH Hasyim Asyari dan warga Nahdliyin yaitu “*Hubbul Watho Minal Iman*”, cinta tanah air sebagian dari pada imam, menemukan urgensinya dalam konteks keislaman dan kebangsaan dan menunjukan juga bahwa slogan tersebut bukan hanya slogan yang tanpa makna dan tanpa dasar.

Hal demikian juga dikuatkan oleh sebuah hadits. Nabi Muhammad bersabda:

فِيهَا وَمَا الدُّنْيَا مِنْ خَيْرِ اللَّهِ سَدِّيلٌ فِي يَوْمِ رَبِّهِ

Artinya: "Mempertahankan garis demarkasi (tanah air) satu hari karena Allah adalah lebih baik dari dunia dan seisinya."

الْأَكْبَرُ الْفَرْعُ مَنْ أَمَّنَ اللَّهُ سَدِّيلٌ فِي مَرَاثِمَاتٍ مَنْ

Artinya: "Barang siapa mati sedang mempertahankan garis demarkasi (tanah air) dalam membela agama Allah niscaya dia aman dari terkejut yang paling besar (diperintah masuk neraka)."

Dengan demikian apabila menjaga tanah air karena Allah dan demi tercipta kedamaian, keamanan dan agar syiar agama Islam selalu berkembang, maka hal itu lebih baik dari dunia dan seisinya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. POLA SISTEM PELAKSANAAN PENGAMANAN OBVITNAS POLDA JATENG

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Pola Pengamanannya



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Lokasi utama penelitian ini adalah di PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap sub Unit PT. Pertamina Patra Niaga *Subholding Commercial & Trading* Regional Jawa Bagian Tengah yang mencakup *Integrated Fuel Terminal* Cilacap. Sebagai salah satu objek vital nasional yang dibantu pengelolaan keamanannya oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (DitpamObvit) Polda Jawa Tengah. Alamat lengkap PT. Pertamina

(Persero) RU IV Cilacap sendiri berada di Jl. MT. Haryono No.77, Kedung Lumbung, Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kode Pos 5322.

PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap adalah kilang pengolahan minyak bumi menjadi produk-produk BBM, non BBM, dan Petrokimia yang berlokasi di Cilacap Jawa Tengah yang merupakan kilang yang memiliki kapasitas terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi 348.000 barel per hari. PT. Pertamina RU IV Cilacap menggunakan standar EII (Energy Intensity Index) sebagai parameter performance efisiensi energi. Selain itu Pertamina KPI RU IV Cilacap sub Unit PT. Pertamina Patra Niaga *Subholding Commercial & Trading* Regional Jawa Bagian Tengah juga merupakan kawasan untuk penyimpanan dan pendistribusian BBM di wilayah Jawa Tengah.

Sebagai salah satu kilang terbesar dan paling strategis di Indonesia, KPI menopang 33% kebutuhan BBM Nasional dan 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa, maka keamanan bisnis dan operasional kilang menjadi sangat penting yang harus dijaga bersama sebagai objek vital nasional. Keamanan tersebut harus terorganisasi dengan baik dan terstruktur agar tercipta keadaan yang kondusif. Hal yang mendukung keamanan yang kondusif yaitu sinergi antara Pertamina (Persero) RU IV Cilacap dan lembaga keamanan yang berwenang dalam pengamanan objek vital nasional yaitu Direktorat Pengamanan Objek Vital (DitpamObvit) Polda Jawa Tengah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, maka Polri melalui Ditpamobvit Polda Jawa Tengah telah menyusun pedoman sistem pengamanan Obvitnas (Pamobvitnas), yaitu PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap (kawasan produksi, penyimpanan dan pendistribusian BBM di wilayah Jawa Tengah) sebagai bentuk suatu bantuan otoritas pengelola obvitnas.

Dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 783/X/2005 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan objek vital adalah kawasan, lokasi, bangunan, instalasi dan usaha yang bersifat strategis karena gangguan terhadap Obvitnas tersebut sangat berpengaruh terhadap hajat orang banyak dan kepentingan nasional. Dampak gangguan dan ancaman terhadap obvitnas dapat mengakibatkan terjadinya bencana kemanusiaan dan rusaknya hasil pembangunan nasional, kekacauan transportasi dan komunikasi, terganggunya pelaksanaan pemerintahan dan ketatanegaraan, terancamnya keamanan dan pertahanan, dan sebagainya.⁵

Keamanan tersebut dapat dipahami dari arti luas dan arti sempit seperti penjelasan Hadiman bahwa keamanan dalam arti luas adalah merupakan keamanan yang berkaitan dengan keamanan negara, sedangkan

⁵ Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 783/X/2005. Tanggal 13 Oktober 2005 tentang *Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional*.

keamanan dalam arti sempit adalah merupakan keamanan yang berkaitan dengan objek keamanan itu sendiri, seperti keamanan kampung, keamanan sekolah, dan keamanan industri. Di samping ada yang juga mengartikan bahwa keamanan merupakan keadaan yang memberikan perlindungan kepada seseorang dari segala ancaman, bebas dari ketakutan, kekhawatiran, keraguan, dan ada perasaan kepastian dan keselamatan.

Cakupan keamanan itu sendiri tidak terbatas pada keamanan lahir dan batin saja, tetapi juga aset miliknya (harta benda, pekerjaan, dan data), ikatan keluarga, orang yang dicintai (afiksasi), dan kondisi lingkungan sosialnya.

Kaitannya dengan tugas pengamanan Obvitnas oleh Polri dapat diartikan bahwa Polri melalui Ditpamobvit Polda Jawa Tengah harus bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pengelola obvitnas, kementerian lembaga non departemen terkait, Pemerintah Daerah, TNI(AD, ALRI, dan AURI), satuan pengamanan internal, organisasi massa atau lembaga swadaya masyarakat, insan Pers, dan masyarakat. Dasar kebijakan pengamanan Obvitnas oleh Polri melalui Ditpamobvit Polda Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Nota Kesepahaman antara PT. Pertamina (Persero) dengan Polri diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP); 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 8) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No : 1762 K/07/MEM/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pengamanan Obvitnas di Sektor Energi dan Sumber Daya Minerral;
- 9) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/738/ X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obvitnas;
- 10) Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 11) Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Daerah;
- 12) Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Kepolisian.⁶

⁶ Nota Kesepahaman antara PT. Pertamina (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 09/c0000/2011-SO Tanggal 20 April 2011

Langkah pengamanan obvitnas strategis disektor energi yang dikelola PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap seperti aset hulu migas, geothermal, kilang minyak, terminal BBM, hingga SPBU yang dipakai untuk menyalurkan kebutuhan BBM nasional. Dalam hal ini, baik TNI maupun Polri telah melaksanakan kerja-sama dengan PT. Pertamina (Persero), dimana penandatanganan dilakukan antara Direktur Utama Pertamina dengan Panglima TNI dan Kapolri. Nota kesepahaman ini dimaksudkan guna mengatur kerjasama antara TNI/Polri dan PT. Pertamina (Persero) dalam upaya pengamanan obvitnas, khususnya aset operasional, produksi dan distribusi BBM.

Dalam skala wilayah Jawa Tengah, PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap melaksanakan kesepakatan bersama bantuan perkuatan pengamanan di Lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM dengan Ditpamobvit Polda Jawa Tengah dengan Nomor: 023/F16433/2015-SO Nomor: B/01/I/2015/Ditpamobvit tanggal 01 Januari 2015. Yang mendasari PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap dijadikan kawasan obvitnas adalah karena memiliki aset-aset strategis seperti aset-aset hulu migas dan geothermal, kilang minyak (tanki timbun) yang berjumlah 20 unit dengan rincian 5 tanki timbun premium, 2 tanki timbun korosene, 7 tanki timbun solar, 2 tanki timbun pertamax dan 4 tanki timbun avtur. Kemudian terdapat Filling Shed berjumlah 13 unit dengan rincian 3 Filling Shed premium, 3 Filling Shed korosene, 5 Filling Shed solar, 1 Filling Shed pertamax dan 1 Filling

Shed avtur. Sedangkan dermaga untuk bersandar kapal tanker berjumlah 3 dermaga. Apabila terjadi gangguan/ancaman keamanan maka berpotensi menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap ketahanan energi di wilayah Jawa Tengah sehingga menjadi pertimbangan yang mendasari PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap dijadikan kawasan Obvitnas.

Penting pengamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap, bahwa keberadaan BBM sangat diperlukan oleh masyarakat dan pelaku usaha pabrikan ataupun rumah tangga sebagai salah satu sumber energi utama untuk pengangkutan dan distribusi barang/jasa melalui kendaraan bermotor serta menjalankan mesin-mesin industri yang memakai energi BBM.

Gangguan keberadaan BBM dan kawasan perusahaan ini bisa menyebabkan kelangkaan BBM dan kenaikan harga BBM, dan pada akhirnya dapat menimbulkan kelangkaan BBM, permasalahan ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Dapat diketahui bahwa Pengamanan Objek Vital Nasional merupakan bentuk kegiatan yang sifatnya menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti rusak atau hilangnya asset perusahaan serta terganggunya produksi perusahaan. Ruang lingkup pengamanannya adalah lingkungan yang menjadi tanggung jawab Ditpamobvit Polda Jawa Tengah, dalam hal ini pengamanan kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap. Dalam penjabarannya maka

pengamanan sesuai yang diatur di dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 738/X/2005 tidak akan terlepas dari beberapa hal pola pengamanan yaitu:

Pertama, bentuk pengamanan. Pengamanan berdasarkan identifikasi dan potensi kerawanan dibagi:

- a) Pengamanan secara langsung melalui pemberian pengarahan dan penggelaran kekuatan yang diminta secara fisik di lapangan;
- b) Pengamanan secara tidak langsung melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan laporan perkembangan situasi keamanan.

Kedua, metode pengamanan, terdiri atas:

- a) Pengamanan oleh manusia;
- b) Pengamanan menggunakan konstruksi;
- c) Pengamanan menggunakan peralatan elektronik;
- d) Pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan;
- e) Pengamanan menggunakan satwa;
- f) Pengamanan dengan memberdayakan peran serta masyarakat.

Ketiga, sifat pengamanan, terdiri atas :

- a) Pengamanan terbuka, yaitu dengan menggunakan upaya-upaya pre-emptif dan penegakan hukum;

- b) Pengamanan tertutup dengan menggunakan atau mengutamakan upaya-upaya preventif.

Keempat, sasaran pengamanan. Berdasarkan identifikasi potensi kerawanan, maka sasaran yang harus diamankan adalah manusia, fisik/ benda/peralatan/material/hasilproduksi/gedung,dan dokumen/informasi/ administrasi dan lainnya.

Kelima, wilayah pengamanan. Polri (terutama Ditpamobvit) bersama-sama dengan pengelola Obvitnas menetapkan wilayah pengamanan, meliputi:

- a) Lingkungan dalam area di kawasan Obvitnas meliputi, lokasi produksi, pemukiman, gudang, tempat-tempat lainnya yang berada di lingkungan kawasan;
- b) Lingkungan luar kawasan, meliputi, batas bangunan dengan pagar terluar dan batas pemukiman penduduk.

Menurut penulis, pola pengamanan yaitu bentuk pengamanan secara langsung berupa penempatan Anggota Ditpamobvit Polda Jateng mengenakan seragam dinas PDL Sus (lengan panjang) berpangkat briptu sampai briпка menggunakan APD (alat pelindung diri) sesuai dengan aturan dalam PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Cilacap melaksanakan penjagaan pada Pos A (Pos Utama) di Depan Gerbang Keluar Masuk area perusahaan sebanyak 3 (tiga) Personil.

Sedangkan pola pengamanan secara tidak langsung berupa pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh 2 (dua) Perwira

Pengawas/Pengendali maupun Perwira Koordinator berpangkat Pamen (Perwira Menengah) di Kantor Ditpamobvit Polda Jateng dan Kantor Induk PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap dibuktikan dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Direktur Pamobvit Polda Jateng.

Metode pengamanan yang dilakukan Ditpamobvit Polda Jateng berupa pengamanan dan pengawasan serta pemantauan terhadap pejabat-pejabat PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap seperti Operasional Head (OH) PT. Pertamina (persero) Region IV Terminal BBM Cilacap mulai dari masuk dan keluar jam operasional serta pengawalan kegiatan pengecekan di area terbatas seperti area Kilang Minyak (Tanki Timbun BBM) dan Felling Sheed.

Menurut Sadjijono, pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dalam menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.⁷

Sifat pengamanan itu sendiri yaitu pengamanan terbuka dengan mengenakan seragam dinas Polri PDL Sus (lengan panjang) menggunakan upaya-upaya preventif seperti sosialisasi tentang bahaya yang akan timbul di area obvitnas dan keselamatan berlalu lintas di jalan tatap muka secara terbatas dan share kepada para sopir mobil tanki BBM.

⁷ Sadjijono, 2007. *Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance*. LaksBang Mediatama. Haal 23

Upaya-upaya preventif yang dilakukan berupa patroli jalan kaki sebanyak 2 (personil) Ditpamobvit Polda Jateng di area terbatas/terlarang.

Mengenai audit sispamobvitnas, Ditpamobvit Polda Jateng belum melaksanakan karena belum adanya pelatihan/ pendidikan kejuruan yang diadakan oleh Mabes Polri, Ditpamobvit Polda Jateng hanya melaksanakan supervisi atau asistensi ke pihak obvit/obvitnas yang salah satunya ke PT. Pertamina (Persero) Terminal Cilacap.

Kegiatan supervisi yang pernah dilakukan meliputi pembaharuan kerjasama (MoU) berupa penambahan isi kerjasama (addendum), pengecekan kesiapan personil Ditpamobvit maupun satuan pengamanan (satpam), pengecekan situasi kerawanan di area terbatas (tangki timbun dan *Felling shed*) dan koordinasi sistem pengamanan yang sudah berjalan.

Pola pengamanan yang terkandung dalam sistem pamobvitnas tidak ada disebutkan secara tersurat dalam pasal-pasal peraturan perundangan mengenai pengamanan Obvitnas, namun dari pembahasan dan penjelasan dan berdasarkan peraturan pelaksana yaitu Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional bahwa pola system pengamanan Obvitnas itu sendiri ada secara tersirat disebutkan yaitu :

- 1) Pelaksana utama pengamanan Obvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas, dalam hal ini Polri melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit);
- 2) Polri berkewajiban memberikan bantuan pengamanan obvitnas;
- 3) Mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif;
- 4) Secaraterpadu dan simultan bersama pengelola obvitnas melaksanakan Sistem Pengamanan Obvitnas (Sispamobvitnas);
- 5) Terhadap obvitnas yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari TNI, pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI dan Polri wajib membantu pengamanan diluar lingkungan Obvitnas atau proses penanganan gangguan kriminalitas.⁸

2. Standar Operasional Umum dalam Pelaksanaan Pengamanan

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu, dalam penerapan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Pengamanan ada beberapa tahapan yang di lalui antara lain :

A. Tahapan Persiapan

- 1) Administrasi
 - a) menyiapkan surat perintah tugas;

⁸ Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/738/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005. *Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional*.

- b) menyiapkan *checklist* patrol;
- c) menyiapkan blangko patrol;
- d) menyiapkan hasil *rapid/swab* tes Covid-19 secara berkala;
- e) menyiapkan rute patrol;
- f) menyiapkan nomor-nomor penting instansi terkait;
- g) menyiapkan buku mutasi;
- h) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

2) Personel

- a) penerapan protocol kesehatan;
- b) gunakan masker;
- c) menggunakan baju lengan panjang;
- d) membawa *hand sanitizer*.

B. Memeriksa kelengkapan perorangan

1) Personel

- a) memeriksa sikap tampang personel;
- b) memeriksa kesiap-siagaan perorangan;
- c) memeriksa Seragam Polisi (gampol) perorangan;
- d) memberikan arahan dan petunjuk dari pimpinan;
- e) memeriksa *face shield* atau masker;
- f) memeriksa surat-surat kelengkapan diri.

2) Sarana dan prasarana

Mempersiapkan dan mengecek sarana dan prasarana, meliputi:

- a) kendaraan Ranmor R4;
- b) kendaraan Ranmor R2;
- c) kendaraan khusus (ransus);
- d) perahu karet;
- e) pelampung;
- f) kano;
- g) tali jiwa;
- h) tali dan *Carabiner* (pengamanan kaitan tali);
- i) senter;
- j) kotak P3K;
- k) *sleeping bag*;
- l) sepatu gunung;
- m) tandu.

Kelengkapan Seragam Polisi perorangan

- a) seragam Polisi Satuan Pengamanan;
- b) tongkat T;
- c) borgol;
- d) senter;
- e) peluit;
- f) alkom (HT atau telepon);
- g) masker, *face shield* dan *hand sanitizer*;

C. Koordinasi

- 1) koordinasi dengan pengamanan internal;
- 2) koordinasi dengan Kepolisian terdekat (Polres/Polsek);
- 3) koordinasi dengan instansi terkait.

D. Tahapan pelaksanaan

- 1) mengecek rute sesuai sasaran yang telah ditentukan serta kemungkinan adanya kerawanan;
- 2) mendatangi sasaran Objek sesuai yang ditentukan;
- 3) melakukan komunikasi dengan pengamanan internal pada sasaran objek;
- 4) memeriksa ruang monitor CCTV;
- 5) memberi himbauan untuk mematuhi prokes 5M;
- 6) memeriksa fasilitas protokol kesehatan di destinasi wisata yang ditentukan;
- 7) mewaspadaai kemungkinan berubahnya potensi gangguan, ambang gangguan menjadi gangguan nyata;
- 8) mengevaluasi keselamatan pengunjung;
- 9) mengevakuasi pengunjung bila terjadi keadaan darurat;
- 10) berdialog dengan pengelola atau pemilik objek;
- 11) sosialisasikan pentingnya sistem manajemen pengamanan;
- 12) pola pengamanan;
- 13) konfigurasi pengamanan;
- 14) mekanisme MoU dan PKT.

- 15) menanyakan SOP pengamanan yang dimiliki dan apakah SOP itu sudah dilaksanakan;
- 16) memeriksa tempat parkir;
- 17) mengevaluasi hasil pemeriksaan sistem pengamanan yang ada;
- 18) dokumentasi berupa foto dan video minimal durasi 1,5 menit

E. Cara bertindak dalam mengatasi gangguan Kamtibmas

1) Kejadian kehilangan barang

- a) petugas Satpam menerima laporan kehilangan;
- b) catat identitas pelapor/korban (nama, pekerjaan, alamat)
- c) mencatat nama barang yang hilang;
- d) informasikan kepada petugas *information center* untuk diinformasikan;
- e) membantu mencari di tempat di mana barang tersebut hilang;
- f) informasikan kepada pengunjung kalau barang tersebut ditemukan dan;
- g) melaporkan kejadian kehilangan dengan Petugas Kepolisian.

2) Kejadian tindak kejahatan/gangguan keamanan

- a) petugas Satpam menerima laporan kejadian;
- b) mendatangi dan cek ke lokasi tempat kejadian;
- c) menolong korban bila ada;
- d) amanakan pelaku jika ada, barang bukti dan lokasi kejadian;
- e) identifikasi pelaku, korban dan lokasi kejadian dengan *police line*

- f) laporkan kepada koordinator keamanan terkait kejadian yang menonjol;
- g) melapor Kepolisian terdekat untuk proses hukum lebih lanjut bila diperlukan;
- h) laporkan kepada petugas posko untuk dicatat dalam buku mutasi.

3) Kejadian pelaku tidak tertangkap tangan

- a) petugas Satpam menerima laporan kejadian dari pengunjung;
- b) catat identitas pelapor dan jenis kejadian;
- c) laporkan kejadian ke Posko, koordinator keamanan, dan ketua pemberdayaan pedagang;
- d) amanakan dan antarkan korban ke Polsek untuk membuat laporan kejadian jika diperlukan;
- e) usahakan mencari pelaku di sekitar tempat kejadian;
- f) cek lewat media CCTV bila diperlukan.

4) Penangan pengunjung yang sakit

- a) membawa pengunjung yang sakit ke Pos pelayanan kesehatan;
- b) membawa ke klinik/puskesmas terdekat;
- c) bila kondisi pasien parah agar berkoordinasi dengan manajemen layanan, untuk dirujuk ke rumah sakit;
- d) tunggu konfirmasi dokter untuk kondisi pasien;
- e) laporkan ke posko untuk dicatat di buku mutasi terkait pengunjung yang sakit

F. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas

- 1) menyusun laporan kegiatan berdasarkan buku mutasi yang berada di Posko keamanan;
- 2) staf kemanan membuat konsep laporan kegiatan untuk diajukan kepada komandan regu pengamanan (perwira yang paling senior),
- 3) komandan regu (perwira) yang paling senior memeriksa laporan kegiatan dari satuan pengamanan:
- 4) jika ada koreksi dikembalikan lagi kepada staf keamanan untuk direvisi;
- 5) jika tidak ada koreksi, lanjut ke tahap berikutnya.
- 6) komandan regu (perwira senior) yang bertugas menanda tangani laporan kegiatan satuan pengamanan, kemudian dibuatkan nota dinas dan dikirimkan kepada pimpinan sebagai bahan laporan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut;
- 7) kemudian laporan kegiatan yang sudah ditanda-tangani dikirim kepada satuan atas sebagai bahan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- 8) laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibuat rangkap dua sebagai:
- 9) lembar asli dikirim kepada satuan atas sebagai bahan laporan;
- 10) lembar kedua sebagai arsip.
- 11) selesai.

G. Tahap pengakhiran

1) Pengawasan

- a) pengawasan kegiatan patroli pada objek pariwisata dilaksanakan oleh Ditpamobvit Polda Jateng dan Kasubditwisata Ditpamobvit Polda Jateng;
- b) Kasubditwisata Ditpamobvit Polda Jateng menyelenggarakan pembinaan teknis serta pelatihan terhadap petugas pengamanan dan patroli.

2) Pengendalian

- a) pengendalian kegiatan pengamanan dan patroli pada Objek Vital Nasional, di tingkat Polda, dilaksanakan oleh Ditpamobvit Polda Jawa Tengah, atau Kasubdit Ditpamobvit Polda Jawa Tengah, sedangkan untuk Satuan Kewilayahan pengamanan dan patroli dilaksanakan oleh Kasat Samapta atau Kanit Pamobvit;
- b) konsolidasi dilaksanakan oleh para petugas pengamanan atau patroli dalam rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan;
- c) apel konsolidasi dilaksanakan oleh petugas yang paling tinggi pangkatnya;
- d) melaporkan kegiatan pengamanan dan patroli kepada Dirpamobvit Polda Jawa Tengah, tentang apa yang dilihat, didengar dan didapat selama pengamanan dan patroli serta kondisi petugas;
- e) membuat laporan pelaksanaan tugas;
- f) melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas.

3. Standar Operasional Pelaksanaan Pengamanan Objek Vital Nasional

Dit Pam Obvit Polda Jateng

Polri dalam memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, bahwa Polri adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pengamanan dan tindakan aparat Polri untuk penggunaan kekuatan tindakan kepolisian berdasarkan prinsipnya dapat digolongkan yaitu:

- 1) Legalitas (harus sesuai hukum);
- 2) Nessesitas (penggunaan kekuatan memang perlu diambil);
- 3) Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman dan tindakan);
- 4) Kewajiban Umum (Petugas bertindak dengan penilaian sendiri berdasarkan situasi dan kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas);
- 5) Preventif (mengutamakan pencegahan);
- 6) Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan logis dari ancaman yang dihadapi).⁹

⁹ Mitra Bintibnas. 2000. *Membangun Polisi Profesional*. Jakarta : Bina Dharma Pemuda. Hlm 14

Dalam hal ini, situasi keamanan di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap terdiri dari kondisi aman, kondisi rawan dan kondisi sangat rawan, yang sejalan dengan eskalasi situasi dinamis di tengah masyarakat. Sebagai landasan bertindak bagi unsur Ditpamobvit Polda Jawa Tengah dan Satpam internal PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap, maka indikator eskalasi keamanan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁰

Pertama, Situasi Aman (Situasi Hijau). Situasi aman yaitu keadaan dimana situasi kondisi di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap dalam keadaan normal, tertib dan aman, dengan indikator sebagai berikut :

- a) Gangguan Kamtibmas yang terjadi dalam skala kecil dan relatif tidak mengganggu Operasional;
- b) Operasional perusahaan berjalan normal dan semua fungsi berjalan sesuai prosedur;
- c) Kehidupan masyarakat di sekitar wilayah kerja PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap berjalan normal.

Kedua, Situasi Rawan (Situasi Kuning). Situasi rawan adalah yaitu keadaan dimana situasi kondisi di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap dan sekitarnya terjadi gangguan keamanan, namun

¹⁰ Wawancara dengan AKBP Syarifudin Zuhri S.Ag selaku Kabag Binopsnal Ditpamobvit Polda Jateng. Tanggal 6 September 2022

tidak berpengaruh langsung atau signifikan terhadap operasional/kegiatan penyimpanan dan distribusi BBM, dengan indikator sebagai berikut :

- a) Terjadi gangguan seperti meningkatnya kasus pencurian asset perusahaan, penganiyaaan, perselisihan, tuntutan karyawan dan atau masyarakat, ancaman terror, serta meningkatnya kriminalitas;
- b) Terjadi gangguan atas perusahaan namun operasional masih berjalan;
- c) Timbul keresahan, protes atau mogok kerja pekerja atau non pekerja yang terkait kerja dengan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap, aksi protes masyarakat namun tidak menyebabkan terganggunya operasional/ kegiatan penyimpanan dan distribusi BBM.

Ketiga, Situasi Sangat Rawan (Situasi Merah). Situasi sangat rawan adalah suatu situasi atau keadaan di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap terjadi gangguan yang dapat berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat dan memerlukan suatu antisipasi atau tindakan cepat atau luar biasa karena dapat mengakibatkan yang sangat membahayakan, dapat berupa kerugian yang besar, kerusakan massal/korban jiwa dan asset perusahaan, dengan indikator sebagai berikut :

- a) Intensitas gangguan di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap semakin meningkat sehingga operasional perusahaan terhenti;

- b) Munculnya kasus pencurian massal dan penjarahan dalam skala besar sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar;
- c) Aksi mogok kerja secara massal, berkepanjangan dan tidak ada solusi menimbulkan terhentinya produksi;
- d) Adanya aksi unjuk rasa baik pekerja/non pekerja namun mempunyai hubungan kerja dengan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap maupun masyarakat dan disertai dengan tindakan anarkis;
- e) Aksi terror bom, penculikan, penyanderaan/ gangguan keamanan di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap yang berpengaruh langsung terhadap operasional perusahaan;
- f) Gangguan lain yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengamanan dimana pada situasi hijau kondisi dan situasi keadaan berjalan dengan normal, pengamanan utama berada pada petugas keamanan (security) dengan melaksanakan tugas sesuai dengan SOP (standar operasional Prosedure) dengan tetap berkoordinasi dengan Anggota Ditpamobvit Polda Jateng yang melaksanakan Back-up pengamanan di Pos A (Pos Keluar masuk area) dan patroli jalan kaki di area PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Cilacap. Pertanggungjawaban keamanan berada di Operation Head (OH) dalam pelaksanaan tugasnya dikendalikan oleh Chief Security.

Pada situasi rawan (situasi kuning) seperti terjadinya gangguan distribusi BBM dan pencurian BBM skala kecil serta perkelahian antar sopir mobil tanki, penanganan keamanan dilakukan oleh Chief Security,

mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih dan menemukan solusi yang tepat dengan melibatkan Anggota Ditpamobvit Polda Jateng. Dan apabila tidak menemukan jalan keluarnya maka dilakukan tindakan sesuai prosedur seperti pemberian surat peringatan (SP) sampai dilakukan pemberhentian pekerjaan kemudian diserahkan kepada Polsek/Polres setempat. Dalam hal ini penanggungjawab keamanan berada pada Operation Head (OH) melalui Chief Security.

Sedangkan pada situasi sangat rawan (situasi merah) dimana eskalasi sudah sangat membahayakan yang menimbulkan dampak yang luar biasa seperti terhentinya operasional distribusi BBM dari area obvitnas PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Cilacap. Sebagai contoh pengalaman yang pernah terjadi, kebakaran di area PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Cilacap yang menimbulkan kegaduhan masyarakat.

Penanganan kegiatan pengamanan di dalam area dilaksanakan oleh petugas keamanan (security) dan Anggota Ditpamobvit Polda Jateng dalam hal mengamankan aset-aset penting, fasilitas maupun dokumen. Sedangkan di luar area obvitnas PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap ditangani oleh Anggota Polsek Cilacap Barat, Polresta Cilacap, Ditshabara Polda Jateng, Ditbinmas Polda Jateng sampai menurunkan PHH (Pasukan Huru Hara) Sat Brimob Polda Jateng yang secara berjenjang dan bertahap dilaksanakan tindakan kepolisian sesuai Protap (Prosedur Tetap). Dalam hal ini sebagai penanggung jawab keputusan berada di bawah kendali KaPolda Jawa Tengah.

Pengamanan yang dilakukan anggota Pamobvitnas dan Satpam di lokasi dengan cara melalui pencegahan sejak dini, terutama yang menimbulkan gangguan keamanan. Sasaran pengamanan adalah melakukan pengawasan atas keluar-masuk orang, barang/ kendaraan, pengamanan gedung, pengamanan sekitar kawasan. Prosedur pengamanan dilakukan antarlain anggota pengamanan melakukan pemeriksaan tanda pengenal ID card dan dilarang membawa senjata api dan barang-barang yang membahayakan.

Fungsi Ditpamobvit Polda Jateng sendiri sebagai konsultan penyusunan dan konfigurasi pengamanan bersama-sama dengan pengelola obvitnas seperti PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap dalam penyusunan kesepakatan bersama (MoU) Nomor : 023/F16433/2015- SO Nomor : B/01/I/2015/Ditpamobvit yang diperbaharui setiap setahun sekali.

Sebagai pengamanan langsung Ditpamobvit Polda Jateng melaksanakan pengamanan di PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM dengan menempatkan anggota sebanyak 5 Personil masing-masing 3 personil pengamanan melekat dan 2 personil sebagai unsur pimpinan (perwira pengendali di lapangan).

Sebagai auditor pengamanan pada saat ini belum dilakukan dikarenakan personil Ditpamobvit Polda Jateng belum memiliki sertifikat auditor yang diselenggarakan oleh Mabes Polri. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai Pembina fungsi Satpamobvit belum dilaksanakan karena belum

terbentuknya Satpamobvit di Jajaran Polda Jateng, yang ada hanya Unit Pamobvit dibawah Sat Sabhara Jajaran Polda Jateng.

Adapun cara bertindak di lapangan yang dilakukan adalah melakukan persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan melakukan koordinasi dengan satuan pengamanan objek vital serta pengelola objek vital untuk menentukan lokasi yang perlu perkuatan pengamanan dan pembagian tugas. Dalam hal ini pembagian tugasnya yaitu di Pos A ditempatkan personil Ditpamobvit Polda Jateng sebanyak 3 personil dan 1 anggota satpam, Pos B ditempatkan 2 anggota satpam dan Pos Pelumas 2 anggota satpam. Kemudian mengecek dan mempersiapkan alat-alat standar perorangan maupun sarana dan prasarana yang digunakan.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan dengan melakukan pemeriksaan di pintu masuk obyek vital bersama dengan satuan pengamanan internal dengan menggunakan metal detector maupun mirror gate terhadap karyawan/pengunjung maupun kendaraan yang masuk, memberi salam dan memberi penghormatan dengan sikap ramah dan humanis serta memeriksa barang bawaan selain itu melakukan penjagaan di Pos A dan Pos B yang dianggap rawan.

Menurut penulis, bahwa kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap tergolong tertutup untuk umum. Artinya tidak semua orang bisa masuk kekawasan ini secara bebas, kecuali mendapat persetujuan dari Kepala Keamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap. Bagi yang diizinkan masuk harus mematuhi ketentuan bidang keamanan berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas, Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan atau Instansi/Lembaga Pemerintah, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dan sebagainya.

Dari kriteria yang terkandung di dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang secara normatif disebutkan bahwa pelaksana utama pengamanan Obvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas, namun dalam hal back up pengamanan Polri itu sendiri Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), secara terpusat seharusnya Polri melalui Biro Ops pada tingkat Polda sehingga memudahkan dalam hal koordinasi dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya. Sedangkan kegiatan pengamanan mengutamakan pre-emptif dan preventif namun apabila terjadi situasi dan kondisi yang tingkatannya sudah berbahaya dimasukkan upaya penegakkan hukum (represif).

B. HAMBATAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL DIT PAM OBVIT POLDA JATENG

1. Hambatan Pengamanan Obvitnas Ditpamobvit Polda Jateng

Hasil pengkajian dan analisa dari Biro Rena Polda Jateng maupun Ditpamobvit Polda Jateng, pengusulan pembentukan Satpamobvit tingkat Polres/polresta dibagi ke dalam 3 prioritas usulan pembentukan, yaitu:

Prioritas 1, Satpamobvit Polres Cilacap, Satpamobvit Polrestabes Semarang, Satpamobvit Polres Blora dan Satpamobvit Banjarnegara. Prioritas 2, Satpamobvit Polres Batang, Satpamobvit dan Polres Klaten. Sedangkan Prioritas 3 yaitu Satpamobvit Polres Boyolali, Satpamobvit Polres Jepara, Satpamobvit Polres Klaten dan Satpamobvit Polres Semarang.

Menurut penulis sampai saat ini di sepanjang tahun 2021 belum ada tindak lanjut dari Mabes Polri dalam pembentukan Satpamobvit jajaran Polda Jateng, dalam hal koordinasi ke tingkat wilayah masih berkoordinasi dengan Unit Pamobvit Jajaran Polda Jateng.

Koordinasi antara Ditpamobvit Polda Jateng dengan Unit Pamobvit Jajaran Polda Jateng mengenai permintaan data obyek wisata, kawasan obvit dan obvitnas, lembaga negara, perwakilan asing, penerimaan dan pengelolaan dana Non APBN dari pihak ketiga yang dituangkan dalam laporan bulanan dan laporan penerimaan dana Non APBN dilaporkan setiap awal bulan dengan kriteria tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 tepat, tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 terlambat dan lebih tanggal 10 menghambat dalam pelaksanaan administrasi pelaporan.

Menurut penulis, pelaporan setiap awal bulan sering mengalami keterlambatan sehingga evaluasi administrasi pelaporan dapat menghambat pelaporan ke tingkat Mabes Polri.

Koordinasi antara Ditpamobvit Polda Jateng dengan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap berupa back-up pengamanan. Pengamanan utamanya terletak pada petugas keamanan (security internal) yang melaksanakan penjagaan pada Pos A (Pos keluar masuk area) dan Pos B (keluar masuk pengisian mobil tanki). Anggota Ditpamobvit Polda Jateng melaksanakan pengamanan pada Pos A (Pos keluar masuk area) dan patroli ke area obvitnas PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Cilacap yang dilaksanakan setiap 2 jam sekali secara bergantian.

Secara administrasi, perjanjian kerjasama antara Ditpamobvit Polda Jateng dengan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM melalui MoU. Kerjasama penyusunan pembuatan MoU dilaksanakan setahun sekali mengingat masa berlaku pelaksanaan pengamanan selama setahun dan dapat diperpanjang sistem pelaporan hasil pengamanan dilaksanakan setiap awal bulan dengan pergantian personil sebulan sekali. Kedua belah pihak wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas beserta dokumentasi kegiatan.

Namun, dari hasil wawancara dengan petugas keamanan sering kali pembuatan laporan mengalami keterlambatan dikarenakan kualitas petugas pengamanan kurang menguasai teknologi seperti komputer.

Koordinasi berikutnya yaitu mengenai audit sispamobvitnas. Hasil penelitian yang didapat, Ditpamobvit Polda Jateng belum pernah melaksanakan audit sispamobvitnas di PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap dikarenakan personil Ditpamobvit Polda Jateng belum mempunyai sertifikat sebagai auditor. Jadi selama melakukan kerjasama

dilaksanakan supervise ke pengelola obvitnas mengenai evaluasi pelaksanaan tugas pengamanan.

Koordinasi yang baik berpengaruh terhadap pelaksanaan petugas keamanan. Hubungan yang baik adalah menjalin dan membina hubungan antar berbagai pihak seperti hubungan dan koordinasi antara anggota Ditpamobvit Polda Jawa Tengah dengan Satpam PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap, dengan pospol sektor, masyarakat sekitar, dan stakeholder lainnya. Hubungan koordinasi antara PT. Pertamina (Persero) dengan TNI secara terpusat dilaksanakan penandatanganan MoU Dirut Pertamina dengan Panglima TNI meliputi pengamanan pada kawasan obvitnas strategis melalui pendekatan Bina Teritorial yaitu pemberdayaan masyarakat di wilayah pelosok, terpencil dan miskin, mengamankan aset-aset sektor energi yang berada di dalam pengelolaan PT. Pertamina itu sendiri.

Hasil pengamatan yang didapat pada PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap pelibatan TNI-AD berasal dari Kodim/ Koramil setempat yang melaksanakan pengamanan pada malam hari yaitu pada jam 19.00 s/d 07.00 wita sebanyak 2 (dua) personil TNI-AD pada penjagaan Pos A (Pos Utama) dan kemudian melakukan pergantian personil sebulan sekali. Namun dalam pelaksanaan pengamanan oleh TNI-AD, pengawasan kawasan obvitnas PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap tetap berada di bawah kendali Direktorat Pamobvit Polda Jateng.

Menurut penulis, hubungan antara Ditpamobvit Polda Jateng dengan TNI-AD yang bertugas melaksanakan pengamanan di PT. Pertamina

(persero) Terminal BBM Cilacap berasal dari Kodim/Koramil setempat dalam hal koordinasi pergantian pengamanan kawasan obvitnas pada siang dan malam hari. Anggota Ditpamobvit Polda Jateng melaksanakan pengamanan pada jam 07.00 s/d 19.00 WIB sedangkan Anggota TNIAD melaksanakan pengamanan pada jam 19.00 s/d 07.00 WIB. Kedua instansi ini yang melaksanakan back-up pengamanan pada PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap melakukan evaluasi hasil kegiatan pengamanan pada masing-masing pelaksanaan selama 1x12 jam. Hubungan koordinasi antara PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Cilacap dengan Polsek setempat mengenai pelaporan adanya gangguan penanganan kasus yang mengakibatkan gangguan kamtibmas terjalin koordinasi yang baik antara pihak Pertamina dengan Polsek setempat.

Berdasarkan hasil studi dokumen yang didapat di buku petunjuk lapangan antara PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Jawa dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah nomor : 032/F36200/2013-SO nomor: B-450/II/2013, dalam situasi aman koordinasi bersama-sama dengan Polres setempat minimal sebulan sekali dan dengan Polda paling sedikit 4 kali dalam setahun, namun dari hasil wawancara dengan petugas di lapangan, koordinasi dengan Polda sangat jarang dilakukan, itupun kalau dilakukan pada saat perpanjangan kerjasama (MoU) yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Hal ini jelas koordinasi dengan pihak kepolisian dengan pengelola obvitnas dirasa masih belum optimal.

Ditingkat pengawasan dalam situasi aman dilakukan secara terus menerus terhadap kesiapan dan kesiagaan personil satuan pengamanan (satpam) PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM, sedangkan ditingkat polda fungsi pengawasan berada pada Karoops Polda. Pada situasi rawan dan sangat rawan terdiri dari tim pengawas dari polda/ polres dan satuan pengamanan (satpam) meliputi perencanaan pengamanan, pelaksanaan dan pengakhiran dari segala kegiatan pengamanan.

Dari fakta di lapangan yang didapat, koordinasi selama ini hanya melalui Dirpamobvit Polda Jateng, oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara Karoops Polda Jateng dengan Dirpamobvit Polda Jateng.

Tahap koordinasi berikutnya yaitu tahap evaluasi dan laporan. Tahap ini pengelola maupun pihak kepolisian wajib membuat laporan hasil kegiatan kemudian dilaporkan secara berjenjang ke satuan atasan masing-masing. Laporan ini berupa laporan rutin yang dibuat setiap sebulan sekali dikarenakan pergantian anggota pengamanan dari Dirpamobvit Polda Jateng dilakukan sebulan sekali tiap awal bulan atau tanggal 1.

Laporan berikutnya yaitu laporan insidentil yaitu dalam situasi rawan dan sangat rawan, laporan dibuat sesuai perkembangan situasi di wilayah kerja PT. Pertamina (persero) Terminal BBM. Menurut penulis, pembuatan laporan secara rutin tidak terlalu sulit bahkan menyesuaikan format yang sudah ada, namun dalam pengambilan dokumentasi kegiatan di dalam area mengalami kesulitan karena barang elektronik dilarang masuk di area

terlarang yang akan mengakibatkan timbulnya percikan api yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.

Berdasarkan studi dokumen yang ada bahwa faktor yang mempengaruhi sistem keamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap berdasarkan kajian Teori SWOT sebagai berikut:

Pertama, Strengths (kekuatan), berupa :

- a) Dukungan dan koordinasi dengan pihak pengelola keamanan internal;
- b) Pembangunan pos di lingkungan kawasan menjadi 5 pos dengan jumlah 17 personil;
- c) Selain didukung oleh aparat Ditpamobvit Polda Jawa Tengah, perusahaan juga memperkerjakan petugas keamanan yang direkrut dari badan usaha jasa pengamanan.

Kedua, Weakness (kelemahan), terdiri:

- a) Berdasarkan hasil penelitian bahwa pos-pos jaga yang ada di kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap sudah ada yang dilengkapi dengan sarana kamera pengawas (CCTV). Penempatannya sesuai dengan kegiatan keluar masuk distribusi BBM. Namun di sudut Dermaga III masih kurangnya penempatan CCTV dalam memonitor lalu lalang kedatangan kapal tanker;
- b) Hasil penelitian saat ini tidak ada dukungan mobil patroli namun ada mobil digunakan keperluan operasional lain, maka untuk itu perlunya pengadaan unit kendaraan patroli roda 2 maupun roda 4.

Karena dengan kendaraan patroli tersebut mobilitas pengawasan akan lebih efektif dan mudah terawasi;

- c) Jumlah kekuatan anggota keamanan masih diperlukan mengingat kawasan yang vital dan memiliki lokasi potensi rawan ancaman dan gangguan. Berdasarkan temuan bahwa anggota jaga pengamanan yang terdiri dari 17 anggota. Sistem penjagaan terdiri dari 4 regu, 1 regu terdiri 4 atau 5 anggota keamanan. Jam kerja dibagi 4 shift, yaitu shift I dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, kemudian shift II dimulai dari jam 16.00 WIB sampai jam 24.00 WIB, selanjutnya shift III dari jam 24.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB. Shift IV melaksanakan istirahat menunggu tugas jaga berikut;
- d) Lampu penerangan. Lampu penerangan berfungsi sebagai alat bantu saat melakukan pengawasan pada malam hari serta menghindarkan seseorang dari keinginan untuk melakukan penerobosan atau pencurian di area kawasan. Lampu penerangan yang ada disetiap sudut pagar namun tidak menutup kemungkinan adanya bahaya dari masyarakat yang masuk lompat jalur lainnya;
- e) Alat proteksi. Alat proteksi yaitu pemasangan finger point dimaksud kendaraan yang masuk dapat terdeteksi secara aman dan terekam datanya;
- f) Alat komunikasi (HT/Telepon). Alat komunikasi berfungsi sebagai alat kendali operasional pengamanan dan untuk menyampaikan

suatu pesan/informasi secara cepat kepada pimpinan. Alat komunikasi yang di gunakan antara lain HT dan telepon. Mengingat tidak seluruh anggota keamanan memiliki atau menggunakan alat tersebut;

g) Alat deteksi (metal detector, search mirror/alat deteksi manual).

Alat deteksi search mirror berfungsi sebagai alat deteksi manual dan sebagai alat mengetahui adanya bahaya/ancaman (seperti ada bom). Metal detector berfungsi sebagai alat deteksi logam (senjata tajam/api) yang diindikasikan dibawa oleh seseorang dan masuk ke kawasan.

Ketiga, Opportunities (peluang). Kebijakan pimpinan (pengelola jasa pengamanan) dalam membangun sarana pengamanan, pengaturan jadwal jaga dan menetapkan komandan regu jaga.

Keempat, Threats (ancaman). Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pada umumnya memasuki kawasan sudah terbiasa. Kondisi tersebut ditakutkan ada orang yang memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyusup dengan mengatasnamakan masyarakat sekitar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap yang berkaitan dengan hambatan koordinatif berdasarkan Teori SWOT yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Pertama, Kekuatan:

a) Dalam sistem pengamanan adanya dukungan dan koordinasi antara pihak pengelola dengan Satuan Pengamanan dan Ditpamobvit Polda Jawa Tengah serta pihak keamanan eksternal seperti pospol sektor, dan TNI. Selain itu berkoordinasi dengan baik dengan pihak BIN. Dukungan selama ini sudah terjalin baik, terutama jika menghadapi ancaman dan gangguan bahaya seperti kebakaran, isuteror bom, demo karyawan/massa, pencurian, penggelapan, dan pengrusakan sarana prasarana perusahaan;

b) Rencana jangka pendek pengelolaan kawasan menambah personil Satpam semula 17 orang menjadi 20 orang, dan tambahan dukungan anggota Ditpamobvit Polda Jawa Tengah semula 5 orang menjadi 6-7 orang;

c) Petugas keamanan kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap, selain direkrut dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) melalui verifikasi tertentu, juga direkrut dari lingkungan masyarakat sekitar dalam rangka menjaring aspirasi warga masyarakat, dan pensiunan Polri atau TNI yang sudah memiliki pengalaman dan berjiwa kepemimpinan. Seluruh anggota Satpam internal perusahaan ini dikoordinator oleh seorang anggota Ditpamobvit Polda Jawa Tengah;

d) Dukungan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada unsur organik negara seperti TNI/Polri dalam menjaga dan mengamankan obvitnas, terutama dalam keadaan darurat dan mendesak.

Kedua, Kelemahan:

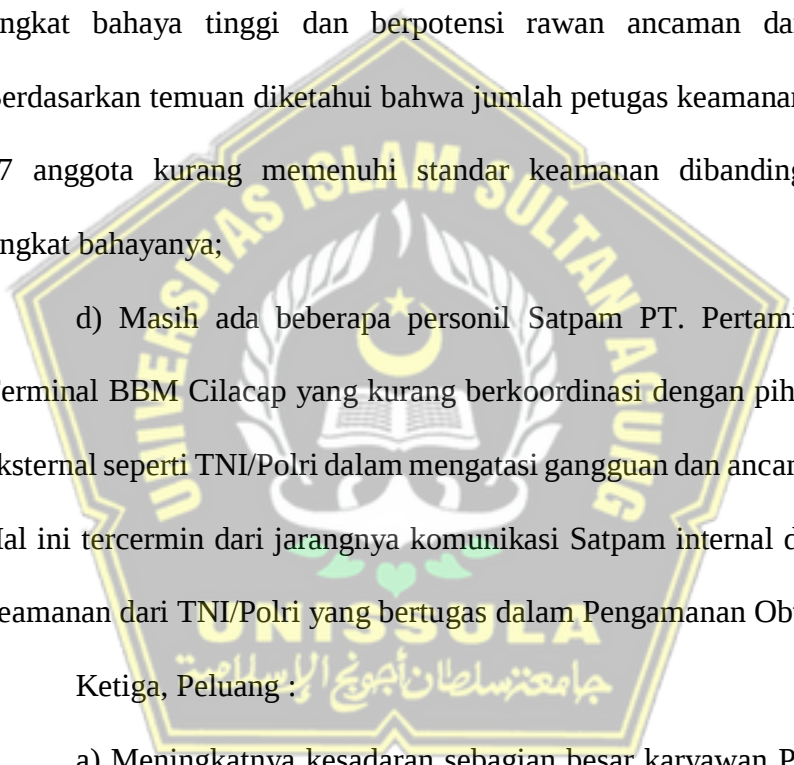
a) Masih ada beberapa personil Satpam PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap yang kualitas SDM-nya di bawah standar kualifikasi.

Hal ini tercermin dari sistem rekrutmen personil yang kurang profesional, misalnya ada beberapa personil Satpam yang direkrut karena koneksitas;

b) Jumlah petugas keamanan masih kurang menyerap tenaga profesional dari komponen TNI/Polri yang memang disiapkan untuk pengamanan obvitnas;

c) Jumlah petugas keamanan masih kurang mengingat lokasi yang tingkat bahaya tinggi dan berpotensi rawan ancaman dan gangguan. Berdasarkan temuan diketahui bahwa jumlah petugas keamanan yang terdiri 17 anggota kurang memenuhi standar keamanan dibandingkan dengan tingkat bahayanya;

d) Masih ada beberapa personil Satpam PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap yang kurang berkoordinasi dengan pihak keamanan eksternal seperti TNI/Polri dalam mengatasi gangguan dan ancaman obvitnas. Hal ini tercermin dari jarangya komunikasi Satpam internal dengan aparat keamanan dari TNI/Polri yang bertugas dalam Pengamanan Obvitnas.

Ketiga, Peluang : 

a) Meningkatnya kesadaran sebagian besar karyawan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap akan pentingnya keamanan dan ketertiban kawasan penyimpanan dan distribusi BBM;

b) Kebijakan pimpinan (pengelola pengamanan) untuk menambah personil Ditpamobvit, pengaturan jadwal jaga dan menetapkan komandan regudari Ditpamobvit Polda Jawa Tengah yang dianggap memang mampu dan professional menjalankan tugas tersebut.

Keempat, Ancaman:

a) Jumlah Penduduk. Jumlah penduduk sekitar kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap bertambah banyak. Hal ini berpotensi terjadinya kerawanan sosial, salah satunya akibat pengangguran yang akan berdampak buruk bagi pelaksanaan pengamanan kawasan perusahaan;

b) Budaya Masyarakat. Ancaman utama yang dihadapi yaitu akses masuk pintu lain, dimana warga yang tinggal disekitar kawasan terbiasa memasuki kawasan lewat akses jalan belakang yang ada pintu daruratnya. Hal ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum untuk menyusup kawasan.

2. Hambatan Sarana Dan Prasarana Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Dit Pam Obvit Polda Jateng

Sistem pengamanan nasional berupa obvitnas, kawasan industri, perusahaan Negara atau swasta seperti PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap merupakan bagian dari manajemen keamanan (security management) yang diterapkan di Indonesia pada umumnya dan sistem pengamanan objek vital (Pam Obvit) oleh Polri pada khususnya. Sistem pengamanan yang umumnya mencakup pengamanan rutin, pengamanan khusus maupun keadaan darurat (emergency management) dilakukan mengacu pada tindakan-tindakan Kepolisian sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundangan terkait pengamanan dan keamanan nasional.

Pengamanan oleh aparat keamanan umumnya menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dan dirasakan mengganggu, menghambat atau mengancam kehidupan sosial masyarakat yang berada di kawasan maupun diluar kawasan. Masalah atau ancaman di kawasan obvitnas tentu sangat berbeda dari setiap kawasan, sehingga penanganannya pun bervariasi, misalnya mulai dari penanganan kegiatan rutin, kegiatan khusus maupun penanganan masalah kontijensi (keadaan darurat).

Berdasarkan kajian analisa SWOT terhadap penyelenggaraan pengamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap dapat dikemukakan bahwa meskipun telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dan pedoman tata laksana sistem pengamanan obyek vital nasional, namun implementasi sistem pengamanan obvitnas masih belum optimal. Banyak aspek pengamanan kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap yang belum sesuai dengan SOP pengamanan obvitnas yang ditetapkan, serta rawan terhadap ancaman gangguan keamanan, seperti ancaman serangan terorisme yang dapat berdampak serius terhadap keamanan nasional. Selain itu, anggota Ditpamobvit Polda Jawa Tengah dan Satpam internal perusahaan juga masih dihadapkan pada beberapa hambatan dalam pengamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap, antara lain:

Pertama, dari segi jumlah petugas keamanan masih kurang apabila dibandingkan dengan tingkat bahayanya kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap yang dapat berpotensi timbulnya ancaman dan

gangguan keamanan. Sesuai pedoman sispamobvitnas kekuatan minimal personil pengamanan adalah 4 (empat) regu yang terdiri dari 7 sampai 11 orang dengan pelaksanaan tugas sesuai penjadwalan waktu yang dibagi ke dalam 3 kelompok masing-masing selama 8 jam kerja. Berdasarkan temuan diketahui bahwa jumlah petugas keamanan belum memenuhi standar pengamanan obvitnas yang terdiri dari 17 anggota satuan pengamanan apabila dibandingkan dengan tingkat bahaya kawasan yang harus diamankan. Dengan adanya pembagian tugas jaga menjadi 4 (empat) regu, 1 (satu) regu terdiri 4 sampai 5 anggota satuan pengamanan. Maka otomatis petugas keamanan harus bertanggung jawab akan keamanan. Pembagian jam kerja menjadi 4 (empat) shift, yaitu shift I dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, kemudian shift II dimulai dari jam 16.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB, selanjutnya shift III dari jam 24.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB. Shift IV melaksanakan istirahat menunggu tugas jaga berikutnya.

Kedua, sarana prasarana pengamanan Obvit Polda Jawa Tengah masih terbatas atau belum tercukupi, diantaranya:

a) Jumlah pos penjagaan masih kurang memadai jumlahnya, yaitu hanya ada 3 pos penjagaan padahal sesuai identifikasi kebutuhan sekitar 5 pos penjagaan. Sesuai dengan Skep Kapolri nomor 738 tahun 2005 tentang Pedoman Sispamobvitnas, Pos utama (Pos A) dengan penempatan lokasi yang strategis di pintu masuk utama : bebas pandang, sebagai tempat penyeleksian (front office), memiliki fasilitas MCK, memiliki ruang istirahat

dan ibadah, dilengkapi perlengkapan tugas satpam, alat komunikasi, sistem pemantauan (monitoring system) dan peralatan pertolongan kecelakaan. Dari hasil pengamatan ditemukan : kaca riben warna gelap/hitam tidak tembus pandang, tidak memiliki ruang istirahat dan tempat ibadah serta peralatan pertolongan kecelakaan ada namun obat-obatan sudah tidak layak pakai (kadaluarsa);

b) Jumlah pos jaga ada 3 Pos yaitu Pos Utama (Pos A gerbang depan) dan Pos B (Pos keluar masuk pengisian mobil tangki) sudah dilengkapi sarana kamera pengawas (CCTV), namun pada Pos Pelumas belum dilengkapi sarana CCTV. Pada titiktitik rawan area terlarang seperti tangki timbun, *Filling Shed* dan Dermaga II dan III sudah dilengkapi CCTV. Hasil pemantauan ditemukan pada Dermaga I yang menghadap sungai barito belum termonitor terhadap keluar masuk kapal/kelotok yang sering dilewati aktivitas masyarakat yang berbatasan dengan pagar PT. Pertamina. Untuk itu penambahan CCTV di titik-titik yang dianggap lokasi rawan gangguan dan ancaman keamanan yang dimaksud. Selain itu belum disediakan ruang khusus untuk memonitor aktivitas keluar masuk pengisian mobil tanki melalui ruang kontrol CCTV dan petugas yang khusus di ruang tersebut. Dari hasil pantauan di Kantor Pemasaran atau utama, tidak ada ruang khusus untuk ruang monitor CCTV, yang memantau adalah ruangan terbuka dari Ruang Chief Security bergabung dengan karyawan lainnya dan ruang kerja Operation Head;

c) Tidak adanya menara untuk memantau (monitoring system) yang dapat memantau dari ketinggian tentang aktivitas keluar masuk mobil tanki BBM dari Pos A menuju area parkir mobil tanki kemudian masuk ke Pos B menuju Filling Shed (pengisian BBM) dan keluar menuju pendistribusian yang dituju;

d) Tidak adanya unit mobil patroli, kendaraan roda dua maupun sepeda. Sesuai standar sispamobvitnas diperlukan mobil minimal 1 unit mobil untuk kegiatan operasional. Oleh karena itu diperlukan mobil patroli sehingga dapat mendukung pelaksanaan patroli petugas keamanan dalam rangka memantau dan memeriksa situasi dan kondisi kawasan. Di samping itu perlu difasilitasi dengan bahan bakar yang cukup;

e) Masih kurangnya lampu penerangan yang dapat menghambat petugas keamanan saat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kawasan pada malam hari. Hasil temuan di lapangan diketahui tidak semua lampu penerangan yang terdapat di setiap sudut pagar berfungsi dengan sempurna sehingga tidak menutup kemungkinan adanya bahaya dari masyarakat yang masuk lompat jalur lain;

f) Kurang layaknnya alat komunikasi seperti handy talky (HT), telepon kabel, dan Handphone. Hasil pengamatan yang didapat di Pos A dan Pos B handy talky(HT) mengalami drop baterai karena sering diisi semalaman mengakibatkan baterai jadi kembung, telepon kabel pada Pos A tidak bisa digunakan karena sambungannya diputus sehingga dapat menghambat kendali operasional pengamanan dan untuk menyampaikan pesan/informasi

secara cepat kepada pimpinan dan komunikasi antar personel Satpam internal;

g) Tidak difungsikannya alat deteksi (metal detector, search mirror/alat deteksi manual) dan portal otomatis. Dari pantauan Pos A search mirror terlepas antara ganggang pegangan dengan cermin deteksi dan berdebu, artinya jarang sekali digunakan alat tersebut. Metal detector baterainya lemah dan perlu diganti dengan yang baru serta berdebu. Portal otomatis yang dikendalikan dari dalam Pos A untuk jalur masuk berfungsi dengan baik, namun pada jalur keluar tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga dibiarkan terbuka. Pada pelaksanaan tugas dapat menghambat mendeteksi dini adanya bahaya/ancaman (seperti ada bom, logam berupa senjata tajam/api, dan bahan-bahan berbahaya lainnya;

h) Belum dimanfaatkannya teknologi modern/canggih dalam sistem pengamanan, misalnya sistem pengamanan keluar masuk ruangan menggunakan ID Card digital. Hasil pengamatan di Kantor Pemasaran atau utama tidak ada ruangan yang menggunakan sistem pengamanan pintu keluar masuk menggunakan ID card digital tersebut;

i) Pagar keliling kondisinya sudah tidak layak. Hasil pemantauan yang didapat, pagar keliling untuk area sepanjang jalan Cerucuk (dari jembatan Kalindo-Soto Kuin) sudah sesuai yaitu setinggi 4 meter terbuat dari beton dan di atasnya dibuat kawat berduri serta kokoh (tidak retak). Namun dilihat dari area perbatasan dengan Sungai Kalindo menuju Sungai Barito kondisi pagar sudah tidak layak disebabkan pagarnya yang sudah lama atau

tua dan agak miring sewaktu-waktu dapat roboh akibat tergerus sungai atau sebab lainnya (angin kencang dan pohon tumbang).



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Pola system yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Jawa Tengah tidak disebutkan secara jelas dan tersurat dalam peraturan perundangan pamobvitnas, namun dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas dijelaskan bahwa pola sistem Pamobvitnas, yaitu: (1) Pelaksana utama Pamobvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas, Polri sendiri melalui Ditpamobvit; (2) Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan obvitnas; mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif; dan secara terpadu bersama pengelola obvitnas melaksanakan Sispamobvitnas; dan obvitnas bagian organic atau termasuk lingkungan TNI maka pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI, Polri melakukan pengamanan diluar lingkungan Obvitnas dalam penanganan gangguan keamanan.
- 2) Hambatan pengamanan Obvitnas Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah yang teridentifikasi yaitu (1) kurangnya koordinasi pengamanan antara Ditpamobvit Polda Jawa Tengah dengan pengelola keamanan kawasan perusahaan; (2) kurangnya jumlah petugas satuan pengamanan dibandingkan tingkat

kerawanan kawasan sehingga berpotensi timbul ancaman/gangguan keamanan; (3) sarana prasarana pengamanan terbatas seperti: jumlah pos penjagaan, kamera pengawas (CCTV), unit mobil patroli, lampu penerangan kawasan, alat komunikasi, dan alat deteksi (metal detector/search mirror/alat deteksi manual);

B. Saran

- 1) Dikarenakan pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Jawa Tengah tidak disebutkan secara jelas dan tersurat dalam peraturan perundangan pamobvitnas sehingga perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kawasan Obvitnas.
- 2) Berdasarkan hasil temuan bahwa hubungan kordinasi antara pengelola obvitnas dengan aparat keamanan perlu ditingkatkan dan sarana prasarana pengamanan di kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap relative terbatas seperti: penambahan alat khusus, jumlah pos penjagaan, kamera pengawas (CCTV), menara pantau, mobil patroli maupun kendaraan patroli roda dua, lampu penerangan, alat komunikasi, alat deteksi (metal detector, search mirror/alat deteksi manual), pagar keliling kawasan dan teknologi sistem keamanan. Oleh karena itu setiap komponen tersebut perlu dilengkapi dan diperbaiki sesuai dengan SOP yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Farid zainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jilid 1, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Mataram.
- E. K. M. Masinambo, 2003, *Hukum dan Kemajmukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, Jakarta.
- Gunawan, Budi. 2005. *Membangun Kompetensi Polri, Sebuah Model Penerapan Manajemen SDM Berbasis Profesi*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hadiman.Et.al, 2010, *Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*, Program KIK UI Angkatan XIV, Jakarta.
- Haryadi, Harry. 2013. *Mengupas Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*. Jakarta: Anggota Dewan Pertimbangan TANDEF.
- Mitra Bintibnas. 2000. *Membangun Polisi Profesional*. Jakarta : Bina Dharma Pemuda.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada*. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Sadjijono. 2007. *Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance*. LaksBang Mediatama. Haal 23
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Propesi Hukum*, Yogyakarta, C.V.ANDI OFFEST.

Perkap

- Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 783/X/2005
- Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
- Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Surat Asrena Kapolri No.Pol: B/931/XII/2016/Srena tanggal 13 Desember 2016 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/738/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005. *Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional.*

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian

Internet

[http://polmas.wordpress.com//2010/12/21/strategi-pengamanan-objek vital-nasional/](http://polmas.wordpress.com//2010/12/21/strategi-pengamanan-objek-vital-nasional/) diakses pada tgl.05-01-2023, Pukul 14.05 Wib.

Dokumen

Ditpamobvit Polda Jateng.Pelaksanaan Kegiatan Kerja Satker Dit Pamobvit Polda Jateng TA. 2015. Paparan Ditpamobvit.

Dokumen Standar Operasional Prosedur Pengamanan Terminal BBM Cilacap. 2015.

Dokumen Standar Operasional Prosedur Pengamanan Terminal BBM Cilacap. 2018.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

Laporan Bulanan Ditpamobvit Polda Jateng Bulan Oktober 2015. Tanggal 2 Oktober 2015.

Nota Kesepahaman Antara PT PERTAMINA (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 09/C00000/2011-S0 Tanggal 20 April 2011.

Polisi Daerah Jawa.2011.Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Objek Vital. Cilacap: Direktorat Pam Obvit Polda Jateng.

Wawancara

Wawancara dengan AKBP Syarifudin Zuhri S.Ag selaku Kabag Binopsnal Ditpamobvit Polda Jateng. Tanggal 6 September 2022